



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Telp. (0356) 321020

TUBAN 62311

Nomor : 800/ 2117 /414.202/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Aturan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1441 Hijriah.

Tuban, 21 April 2020

Kepada :

Yth. 1. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
2. Direktur RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
3. Direktur RSUD Ali Mansur Jatirogo
4. Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
di -

TUBAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 20 April 2020, Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan untuk dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dilakukan penyesuaian mengenai aturan jam kerja ASN yang berlaku selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah, sebagai berikut :
 - 1) Bagi OPD yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :

a. Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul : 08.00 – 15.00 WIB
Waktu Istirahat	Pukul : 12.00 – 12.30 WIB
b. Hari Jum'at	Pukul : 08.00 – 15.30 WIB
Waktu Istirahat	Pukul : 11.30 – 12.30 WIB
 - 2) Bagi OPD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :

a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu	Pukul : 08.00 – 14.00 WIB
Waktu Istirahat	Pukul : 12.00 – 12.30 WIB
b. Hari Jum'at	Pukul : 08.00 – 14.30 WIB
Waktu Istirahat	Pukul : 11.30 – 12.30 WIB
 - 3) Bagi Unit Pelayanan Kesehatan

a. Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul : 07.30 – 13.30 WIB
b. Hari Jum'at	Pukul : 07.30 – 11.00 WIB
c. Hari Sabtu	Pukul : 07.30 – 12.30 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah, minimal 32.50 jam per minggu.

3. Absensi ASN tetap dilakukan secara manual dengan memperhatikan teknis pelaksanaan penerapan sistem shift hari kerja ASN sebagaimana diatur dalam surat Bupati Tuban Nomor 800/1787/414.202/2020 tentang Penyesuaian Sistem Hari Kerja ASN selama masa Kewaspadaan Terhadap Virus Covid-19, beserta perpanjangan jadwal pelaksanaannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Tuban (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Tuban (sebagai laporan).
3. Arsip.